



**P U T U S A N**

Nomor 0077/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PENSIIUN KEPALA SEKOLAH, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PENJUAL BERA S, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 15 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 15 September 2011 , telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1991 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1411



H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/3/VII/1991 M, tertanggal 19 Juli 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di KABUPATEN MAJENE selama dua tahun lebih dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 1994 tergugat pergi mencari pekerjaan di Mamuju dengan seizin penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke Somba.
5. Bahwa menurut berita dari teman tergugat bernama OTHERS tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Malaysia tanpa seizin penggugat.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah ternyata tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat dengan tidak menafkahi, sehingga penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan per undang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 19 September 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 0077/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dipanggil melalui pengumuman di media massa (RRI Cabang Madya Makassar) yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali bersama tergugat membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi penggugat tetap sebagaimana niat semula, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/3/VII/1991 M. Tertanggal 19 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi kesatu, **BROTHERS**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PENJUAL barang campuran, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 dan tidak diketahui tempat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pergi antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah keluarga dan pergi dengan izin penggugat untuk mencari pekerjaan ;

Saksi kedua, **NEIGHBOR**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan PENJUAL barang campuran, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun selama 2 (dua) tahun membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan tidak ada masalah keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak di mediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan satu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana Pasal 149 ayat (I) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, kemudian



penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama BROTHERS dan NEIGHBOR dianggap benar dan terbukti.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil pada pokoknya adalah tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 dan keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kepergian tergugat lebih dari 17 (tujuh belas tahun) meninggalkan penggugat menyebabkan pecahnya rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Tama BROTHERS dan NEIGHBOR telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.





Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh satu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1991 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1411 H berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/3/VII/1991 M., tertanggal 19 Juli 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi rukun karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 1994 sampai sekarang dengan alasan mencari pekerjaan dan keberadaannya tidak diketahui sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 253.000,00 (*dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian biaya :

- |                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Administrasi   | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 162.000,00      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 253.000,00  
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)